



PUTUSAN
Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. TAUFIK HIDAYAT, Laki-Laki, lahir di Jember, 04-04-1969, Warga

Negara Indonesia, beragama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 100 RT.01, RW.06, Lingkungan Mrapa, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kopong Paron Pius, S.H., M.H. dan Krt. Suthedjo Adinagoro, S.H., M..H., M .I.Med., Advokat pada Kantor Hukum Kopong Paron Pius dan Rekan beralamat kantor di Jalan Koptu Berlian No.117, Kaliurang, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2022, dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 07 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah I**;

2. LILI FARIDA SETYOWATI, Perempuan, lahir di Jember, 30-12-1969,

Warga Negara Indonesia, beragama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Gang SMA 3, RT.03, RW.02, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kopong Paron Pius, S.H., M.H. dan Krt. Suthedjo Adinagoro, S.H., M..H., M .I.Med., Advokat pada Kantor Hukum Kopong Paron Pius dan Rekan beralamat kantor di Jalan Koptu Berlian No.117, Kaliurang, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2022, dan terdaftar pada Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember tertanggal 07 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah II**;

3. ENDANG SRI UNTARI, Perempuan, lahir di Jember, 03-06 - 1964, Warga Negara Indonesia, beragama Kristen, , beralamat di Jalan Kaca Piring Gang Cukil Nomor 12, RT. 01, RW.04, Lingkungan Gebang Darwo, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kopong Paron Pius, S.H., M.H. dan Krt. Suthedjo Adinagoro, S.H., M..H., M .I.Med., Advokat pada Kantor Hukum Kopong Paron Pius dan Rekan beralamat kantor di Jalan Koptu Berlian No.117, Kaliurang, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2022, dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 07 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah III**;

3. FATIMA SUSILOWATI, Perempuan, lahir di Jember, 22-04-1974, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Letjen Panjaitan Gang XII Nomor 12, RT.01, RW.03, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kopong Paron Pius, S.H., M.H. dan Krt. Suthedjo Adinagoro, S.H., M..H., M .I.Med., Advokat pada Kantor Hukum Kopong Paron Pius dan Rekan beralamat kantor di Jalan Koptu Berlian No.117, Kaliurang, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2022, dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 07 September 2022, sebagai **Pembantah IV**;

Pembantah I, Pembantah II, Pelawan III dan Pembantah IV disebut juga sebagai **Para Pembantah**;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Lawan:

ANTON SETIA BUDI, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kaca Piring Nomor 123, Lingkungan Gebang Tengah, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurtin Tarigan, S.H.,M.H. Frandy Risona Tarigan, S.H.M.H. dan Fernanda Tarigan, S.H., para Advokat pada TARIGAN Law Associates Advokat dan Konsultan Hukum, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri beralamat di Perum. Taman Gading Blok KK-11, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember, pada tanggal 4 Oktober 2022 No.571/Pendaft/Pdt/2022 selanjutnya disebut sebagai **Terbantah**

ATR/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER, bertempat kedudukan di Jalan KH.Siddiq Nomor 55 Jember, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suhandoko, SH, Desi Ika Natalias, SH, Rastra Ardani Irawan, SH, Muhammad Adiyar Rosyidi, SH, Yoga Hanindya Putra, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022 Nomor 1303/SK/14.35.09/IX/2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 6 Oktober 2022 No.570/Pendaft/Pdt/2022, sebagai **Turut Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat bantahan tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember pada tanggal 14 september 2022 dalam Register Nomor: 86/Pdt.Bth /2022/PN Jmr, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

GUGATAN BANTAHAN:

1. Berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) *Aanmaning* Pertama Nomor 08/Pdt.G/Eks/2022/PN.Jmr, tanggal 8 Juli 2022, oleh Pengadilan Negeri Jember, dan telah dihadiri Para Pelawan dan Para Terlawan pada tanggal 19 Juli 2022, *aanmaning* pertama dan *Aanmaning* kedua dan terakhir pada tanggal 27 Juli 2022 dihadiri pula kedua belah pihak untuk sidang *aanmaning* tersebut. Hasil sidang tersebut, perintah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember kepada Para Pelawan untuk menyerahkan gugatan perlawanan pada tanggal 1 Agustus 2022 dan dilanjutkan sidang pada tanggal 4 Agustus 2022.
2. Bahwa setelah menghadiri sidang tegoran (*aanmaning*) kedua tersebut pada tanggal 27 Juli 2022, Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi menilai dan mengambil kesimpulan adanya kesalahan penafsiran atau perbedaan pendapat terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3790 K/PDT/2016, tanggal 13 Februari 2017.
3. Bahwa setelah Para Pelawan/Para Termohon eksekusi menghadiri sidang tegoran (*aanmaning*) pertama pada tanggal 19 Juli 2022 dan *aanmaning* kedua pada tanggal 27 Juli 2022, Para Pelawan/ Para Termohon Eksekusi menilai adanya kesalahan penafsiran atau kesalahpahaman atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3790 K/Pdt/2016 tertanggal 13 Februari 2017. Berdasarkan hal tersebut Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi mengajukan gugatan Perlawanan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan Nomor 68/Bth/2022/PN.Jmr, dan diperiksa oleh Majelis Hakim kemudian dijatuhkan putusan pada tanggal 05 September 2022 dengan amar putusan: Putusan Para Pelawan gugur karena telah dipanggil secara patut tetapi Para Pelawan tidak hadir dipersidangan.
4. Dengan demikian berdasarkan putusan tersebut Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi masih berhak untuk mengajukan gugatannya sekali sesuai ketentuan Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg yang berbunyi sebagai berikut :”Jika Penggugat tidak datang menghadap di Pengadilan Negeri pada hari yang telah ditentukan itu, meskipun ia telah dipanggil secara patut, dan ia tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk menghadap, maka gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi Penggugat masih berhak

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar terlebih dahulu biaya perkara tersebut". Untuk itu gugatan perlawanan yang diajukan lagi oleh Para Pelawan/Para Termohon eksekusi terhadap pemohon eksekusi ANTON SETIA BUDI adalah sah menurut hukum.

5. Bahwa ternyata ada bukti baru yang diketemukan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 yang belum pernah dipergunakan dipersidangan Pengadilan Negeri Jember Nomor 117/Pdt.G/2015 antara Para Penggugat/Para Pelawan : 1. TAUFIK HIDAYAT.2. LILI FARIDA SETYOWATI. 3. ENDANG SRI UNTARI. 4. FATIMA SUSILOWATI, dengan Tergugat/Terlawan ANTON SETIA BUDI.

6. Bahwa, bukti baru tersebut adalah adanya gugatan yang dilakukan oleh ANTON SETIA BUDI selaku Penggugat dan NYOMAN LESTARI (Ibu kandung Para Pelawan/ Para Termohon eksekusi) selaku Tergugat dalam perkara tersebut di bawah ini sebagai berikut:

1) Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 119/Pdt/G/1984/PN.Jbr, tertanggal 27 Mei 1985, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah dengan Hak Guna Bangunan berserta bangunan toko yang berdiri di atasnya sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 448 Desa Jember Kidul, Kecamatan dan Kabupaten Jember, Gambar Situasi Nomor 529/1976, tempat dikenal dengan jalan Syamanhudi No.55 (dahulu No.47) Jember.
- Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi.
- Menyatakan tergugat telah menempati toko sengketa secara melawan hukum.
- Menghentikan hubungan sewa antara Penggugat dan Tergugat atas toko sengketa.
- Menghukum tergugat dengan keluarganya serta siapa yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan toko sengketa kepada Penggugat dalam keadaan utuh tanpa beban apapun.
- Menghukum tergugat supaya membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai Maret 1980 sampai putusan ini memperoleh kekuatan yang tetap.

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita *conservatoir* yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 25 Mei 1985 terhadap toko sengketa.
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah sebesar Rp.140.800.- (seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) (Putusan terlampir).

2) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 78/PDT/1986/PT.SBY, tertanggal 10 Maret 1986, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 27 Mei 1985 Nomor 119/Pdt/G/1984/PN.Jbr., yang dimohonkan banding tersebut dan Pengadilan Tinggi mengadili sekali lagi sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan Penggugat Terbanding untuk seluruhnya.
 2. Menghukum Penggugat Terbanding untuk membayar ongkos perkara pada peradilan tingkat pertama dan peradilan banding, yang dalam tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah). (Dalam putusan banding tersebut NYOMAN LESTARI dalam posisi dimenangkan, Putusan terlampir).

3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3007 K/PDT/1986, tertanggal 25 Februari 1988, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ANTON SETIA BUDI alias SONG THIANG tersebut.
 - Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) (Putusan terlampir).
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3007 K/PDT/1986, tanggal 25 Februari 1988 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 78/PDT/1986/PT.SBY., tanggal 10 Maret 1986. Jo Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 119/Pdt.G/1984, tanggal 27 Mei 1984 tersebut di atas, ternyata ANTON SETIA BUDI selaku Terlawan/Pemohon eksekusi berada pada posisi dikalahkan, maka secara dengan sendirinya membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3790 K/PDT/2016, tertanggal 13 Februari 2017. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 218/PDT/2016/PT.SBY, tertanggal 14 Juli 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 117/Pdt.G/2015/PN.Jmr.,

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara yuridis Permohonan eksekusi No. 08/Pdt. Eks/2022/PN.Jmr yang diajukan oleh ANTON SETIA BUDI selaku pihak Terlawan/Pemohon eksekusi menjadi batal demi hukum, karena ANTON SETIA BUDI tersebut tidak menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali sejak tahun 34 tahun yang lalu. Dengan demikian telah terjadi lampau waktu sesuai Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, lampau waktu untuk menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah 180 hari, konsekwensi hukumnya yang bersangkutan telah kehilangan haknya atas tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai Para Pelawan.

8. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI No.3007 K/PDT/1986, tanggal 25 Februari 1988, sehingga telah mencapai 34 tahun yang lalu sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sehingga berlaku lampau waktu dan juga berlaku lampau waktu yang diatur dalam Buku IV KUHPerdara:

- 1) Pasal 1946 yng berbunyi: "Daluwarsa adalah satu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Pasal 1963 yng berbunyi : "Siapa yang dengan iktikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama 20 (dua puluh tahun). Siapa yang dengan iktikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjuk alas haknya.
- 3) Pasal 1967 yang berbunyi: "Segala tuntutan hukum, baik bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa, dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa, yang dapat menunjukan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk.

9. Bahwa salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 3007 K/PDT/1986, tanggal 25 Februari 1988, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 1988, telah diberitahukan kepada: ANTON SETIA BUDI alias SONG THIANG (Pemohon Kasasi) dan NYOMAN LESTARI (Termohon Kasasi).

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Pjs. Kasub Perdata, ttd (R. NOHANTORO, S.H. Nip.040034499.-). Dengan demikian ANTON SETIA BUDI selaku Terlawan/Pemohon eksekusi sebagai pihak Penggugat dan NYOMAN LESTARI sebagai Tergugat, tidak dapat beralasan tidak mengetahui putusan tersebut.

10. Bahwa disamping itu, Para Pelawan selaku Termohon Eksekusi menolak dengan tegas permohonan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3790 K/PDT/2016, karena putusan tersebut bersifat "Declaratoir" dan tidak bersifat "Condemnatoir" yang menghukum Para Pelawan/Termohon eksekusi untuk membongkar bangunan rumah/toko Gedung permanen yang dahulu ditempati oleh Ny. Nyoman Lestari bersama Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi. Bahwa bangunan rumah/toko tersebut dibangun oleh Nyoman Lestari (ibu kandung Para Pelawan/ Para Termohon eksekusi) yang berdiri di atas tanah obyek sengketa.
11. Bahwa bangunan rumah/toko tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor: RUM/II/1150/1984 tentang Pemberian Ijin Membangun Kembali Rumah/Toko yang masih dikuasai Bupati tersebut memutuskan memberi ijin kepada Sdr. Nyoman Lestari untuk membangun Kembali Rumah/Toko yang ditempati yang lebih dikenal dengan nama Toko "Bali" terletak di Jalan Haji Syamanhudi Nomor 55 (dahulu Nomor 47) Jember. Sedangkan Pemohon eksekusi ANTON SETIA BUDI membeli tanah obyek sengketa dari DEWI YANI tersebut dilakukan pada tanggal 03 Maret 1980, tidak diakui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember, dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor RUM/II/1150/1984 tersebut di atas tanah berikut bangunan rumah/toko tersebut adalah milik Ibu Nyoman Lestari, bukan milik Pemohon eksekusi ANTON SETIA BUDI. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.3007 K/PDT/1986, tertanggal 25 Februari 1988.
12. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3790 K/PDT/2016, tertanggal 13 – 2 – 2017 yang amar putusannya berbunyi sebagai sebagai berikut:
 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. 1. TAUFIK HIDAYAT. 2. LILI FARIDA SETYOWATI. 3.ENDANG SRI UNTARI. 4. FATIMA SUSILOWATI. 5. YUDI ERWANTO, tersebut.
 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00.- (Lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut bersifat "*Declaratoir*" bukan bersifat "*Condemnatoir*", sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi secara paksa dengan bantuan aparat keamanan negara (Kepolisian Resort Jember).
14. Bahwa seharusnya *Judex Juris* dalam perkara ini disamping "MENGADILI" Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. TAUFIK HIDAYAT. 2. LILI FARIIDA SETYOWATI. 3. ENDANG SRI UNTARI. FATIMA SUSILOWATI., dilanjutkan :

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 218/PDT/2016/PT.SBY, tertanggal 14 Juli 2016, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 Desember 2015 Nomor 117/Pdt.G/2015/PN.Jmr yang dimohonkan banding tersebut.

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk Sebagian dan seterusnya seperti amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 218/PDT/2016/PT.SBY.

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat kasasi sebesar Rp.-----

15. Dengan cara tersebut diatas, baru permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi dapat dieksekusi secara paksa oleh Pengadilan Negeri Jember, karena Putusan Mahkamah Agung RI No.3790 K/PDT/2016 bersifat "*Condemnatoir*" secara yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 218/PDT/2016/PT.SBY, tertanggal 14 Juli 2016 dapat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jember karena putusan tersebut bersifat *condemnatoir*.
16. Bahwa, apabila Pengadilan Negeri Jember berpendirian tetap untuk mengeksekusi tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Pemohon eksekusi, maka terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jember terhadap Pasal 18 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan diubah dengan UU No.4 Tahun 2004 Pasal 20 dan diubah lagi dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut: "Semua putusan Pengadilan mempunyai

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum". Bahwa terhadap pelanggaran asas putusan diucapkan di dalam sidang Pengadilan Terbuka untuk Umum dimaksud mengakibatkan putusan yang dijatuhkan "tidak sah" atau tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai Pasal 19 ayat (2) Jo Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 Jo UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

17. Bahwa asas putusan wajib diucapkan dalam sidang dipengadilan yang terbuka untuk umum itu bersifat imperatif. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 23 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesische*) yang menyatakan "Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur kepentingan umum sifatnya memaksa".
18. Bahwa apabila Pengadilan Negeri Jember tetap mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut *cq.* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 218/PDT/2016/PT.SBY, yang tidak diucapkan dalam sidang Pengadilan yang Terbuka untuk Umum oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 3790 K/PDT/2016. Dalam Rekonpensi, amar putusan poin Nomor 3 berbunyi : "Menghukum Para Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik dan kosong dari segala penghuni, harta bendanya serta bebas dari beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian". Bahwa amar putusan tersebut tidak ada perintah untuk membongkar bangunan Rumah/Toko milik Para Pelawan/Para Termohon eksekusi, karena hak waris dari ibu kandungnya Nyoman Lestari, sehingga menurut hukum eksekusi bangunan rumah/toko tersebut harus dibiarkan tetap berdiri di atas tanah obyek sengketa dan tetap dikuasai oleh Para Pelawan/Para Termohon eksekusi.
19. Namun ANTON SETIA BUDI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3007 K/PDT/1986 berada dalam posisi dikalahkan karena Mahkamah Agung RI "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ANTON SETIA BUDI alias SONG THIANG tersebut ". Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, sehingga yang bersangkutan tidak berhak atau telah kehilangan hak terhadap tanah berikut bangunan Rumah/Toko obyek sengketa.
20. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamat Agung RI Nomor Reg.3007 K/PDT/1986, tanggal 25 Februari dalam amar putusan yang menyatakan : " Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :ANTON SETIA BUDI



alias SONG THIANG tersebut", sehingga NYOMAN LESTARI menang ditingkat banding, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.78/PDT/1986/PT.SBY, tanggal 10 Maret 1986., dalam amar putusannya :
MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 27 Mei 1985 Nomor 119/Pdt.G/1984/PN.Jbr. yang dimohonkan banding tersebut dan Pengadilan Tinggi mengadili sekali lagi sebagai berikut :
 - Menolak gugatan Penggugat Terbanding untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat Terbanding untuk membayar ongkos perkara pada peradilan tingkat pertama dan pada peradilan banding, yang dalam tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp.10.000,00.- (sepuluh ribu rupiah)

21. Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi menyatakan :

"Menimbang bahwa ternyata tanah dan bangunan sengketa sejak tahun 1969 telah dihuni oleh Tergugat Pembanding (NYOMAN LESTARI) sebagai penghuni yang telah ditunjuk oleh yang yang berwenang sampai sekarang. Menimbang bahwa Penggugat Terbanding (ANTON SETIA BUDI) Ketika membeli tanah dan bangunan, termasuk tanah dan bangunan sengketa (NYOMAN LESTARI), Penggugat Terbanding (ANTON SETIA BUDI) jelas mengetahui bahwa tanah dan bangunan dibelinya, Sebagian (seluas 30 M2) telah dihuni oleh orang lain (NYOMAN LESTARI). Sehingga karenanya jual beli yang dilakukan oleh Penggugat Terbanding (ANTON SETIA BUDI) dari Tee Tiong Leep, tidak memutuskan hubungan sewa yang telah ada antara Tergugat Pembanding (NYOMAN LESTARI) dengan pemilik sebelumnya (Tee Tiong Leep). Karena ia sebagai pembeli (ANTON SETIA BUDI), seharusnya ialah yang harus menagih sewa dari Tergugat Pembanding (NYOMAN LESTARI), karena Tergugat Pembanding tidak mengetahui siapa pemilik baru dari tanah dan bangunan sengketa yang baru, jelaslah bahwa gugatan Penggugat Terbanding tidak terbukti dan karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya.

22. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3790 K/PDT/2016, tertanggal 13 Februari 2017 tersebut sama dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 344 PK/PDT/2014 tertanggal 21 Oktober 2014 yang telah dieksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, oleh SUGIANTO, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Jember, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jember. Dalam eksekusi tersebut Juru



sita hanya mengeksekusi tanah obyek sengketa saja, sedangkan semua bangunan Gedung permanen milik Para Pelawan/Para Termohon eksekusi tidak dapat dibongkar dengan alasan karena dalam petitum gugatan maupun amar putusan tidak ada perintah untuk membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah obyek sengketa tersebut, sehingga sampai sekarang Pemohon eksekusi hanya memiliki tanah obyek sengketa bersifat simbolis saja, tetapi semua bangunan rumah Gedung permanen beserta tanah obyek sengketa tetap dikuasai oleh Termohon eksekusi sampai sekarang. Kami mohon eksekusi demikian itu diperlakukan juga kepada Para Pelawan/ Para Termohon eksekusi TAUFIK HIDAYAT Dkk. (Berita Acara Pelaksanaan (Eksekusi) No.63/Pdt.G/2009/PN.Jr. Jo No.12/Pdt. Ex/2018/PN.Jmr. (terlampir).

23. Bahwa, Para Pelawan/Para Termohon eksekusi adalah Ahli Waris sah dari ibu kandung Alm. NYOMAN LESTARI.

Berdasarkan uraian dalam posita tersebut di atas maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Sidang untuk dapat mempergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 68/Bth/2022/PN.Jmr., tertanggal 05 September 2022 berbunyi: Putusan gugur atau gugatan gugur karena Para Pelawan tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut, namun menurut Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg membenarkan Para Penggugat (Para Pelawan) masih berhak mengajukan gugatannya (perlawanannya) sekali lagi, sesudah membayar terlebih dahulu biaya perkara tersebut, sehingga gugatan perlawanan yang diajukan ini benar dan sah menurut hukum.
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Pelawan adalah ahli waris sah dari ibu kandungnya alm. NYOMAN LESTARI dan karena itu berhak mewarisi tanah obyek sengketa beserta bangunan Rumah/Toko yang berdiri di atasnya.
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.Reg.3007/PDT/1986, tertanggal 25 Februari 1986, *Judex Juris* dalam MENGADILI menyatakan:
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ANTON SETIA BUDI alias SONG THIANG tersebut,

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah).
- 6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga berlaku mengikat kepada Terlawan/Pemohon eksekusi ANTON SETIA BUDI . Disamping itu karena yang bersangkutan tidak menggunakan upaya hukum luar biasa dalam bentuk Peninjauan Kembali, sehingga telah kehilangan upaya hukum untuk mempertahankan haknya. Terlawan/Pemohon Eksekusi ANTON SETIA BUDI diam saja selama 34 tahun tidak menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali yang disediakan undang-undang (Pasal 67 Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung) dan telah melampaui batas waktu yang diatur dalam Pasal 1946,1963 dan Pasal 1967 KUHPerdata, sehingga secara yuridis pihak Terlawan/Pemohon eksekusi ANTON SETIA BUDI telah kehilangan hak atas tanah berikut bangunan Rumah/Toko obyek sengketa dan karenanya menjadi milik sah Para Pelawan/Para Termohon eksekusi selaku ahli waris dari ibu kandungnya alm. NYOMAN LESTARI.
- 7. Menyatakan sebagai hukum bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.3007 K/PDT/1986, tanggal 25 Februari 1988 telah lampau tenggang waktu 180 hari yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan juga telah melampaui waktu menurut Pasal 1946, 1963 dan Pasal 1967 KUHPerdata, sehingga berdasarkan lampau waktu tersebut, secara yuridis membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3790 K/PDT/2016,tanggal 13 Februari 2017 dan sekaligus membatalkan permohonan eksekusi yang diajukan ANTON SETIA BUDI Nomor 08/Pdt.Eks/2022/PN.Jmr tersebut. Para Pelawan/Para Pemohon Eksekusi berhak menjadi pemilik sah atas tanah berikut bangunan Rumah/Toko seluas 30 M2 karena waris dari ibu kandungnya NYOMAN LESTARI.
- 8. Menyatakan sebagai hukum bahwa jual beli antara TEE TIONG LEEP/TEDJA KUSUMA yang menerima kuasa menjual dari NY. DEWI JANI TEDJA KUSUMA dengan ANTON SETIA BUDI sebidang tanah dan bangunan rumah Gedung permanen seluas 164 M2 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 448 atas nama Ny.DEWI JANI TEDJA KUSUMA berubah menjadi Sertipikat Hak Guna

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (SHGB) Nomor 390/Kel.Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Surat Ukur tanggal 03-07-2001, luas 164 M2 atas nama ANTON SETIA BUDI, sebagian tanah dan bangunan Rumah/Toko seluas 30 M2 dikuasai NYOMAN LESTARI dan sekarang dikuasai Para Pelawan sedangkan sebagian tanah dan bangunan seluas 134 M2 dikuasai ANTON SETIA BUDI sampai sekarang.

9. Menyatakan sebagai hukum bahwa ANTON SETIA BUDI telah mengetahui berada posisi kalah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.3007 K/PDT/1986, tertanggal 25 Februari 1988, mendiamkan saja telah mencapai 34 tahun terhitung dari tanggal 25-2-1988 sampai dengan 2022. Bahwa akibat pengaruh lampau waktu tersebut mengakibatkan segala tuntutan hukum terhadap tanah berikut bangunan Rumah/Toko gedung permanen menjadi hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa, yang akan menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, dan tidak diperkenankan pihak lawan mengajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikadnya yang buruk (*te kwader trouw*).
10. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 448/Desa Djember Kidul, Kecamatan dan Kabupaten Djember, Gambar Situasi No.529/1976, luas 164 M2 atas nama NY.DEWI JANI TEDJA KUSUMA, kemudian Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut dibalik nama ke sertipikat Hak Milik Nomor 390/ 2001, Luas 164 M2 atas nama ANTON SETIA BUDI merupakan perbuatan melawan hukum karena yang bersangkutan telah mengetahui isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3007 K/PDT/1986, tertanggal 25 Februari 1988, ia berada dalam posisi dikalahkan tetapi luas tanah berikut bangunan Rumah/Toko seluas 30 M2 milik NYOMAN LESTARI/Para Pelawan karena hak waris.
11. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah berikut bangunan Rumah/Toko seluas 30 M2 yang tercatat dan menjadi bagian dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.390, luas 164 M2 adalah milik sah alm. NYOMAN LESTARI alm. menjadi milik sah Para Pelawan.
12. Menghukum Terlawan ANTON SETIA BUDI dan atau siapa saja yang menguasai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 390, luas 164 M2 atas nama ANTON SETIA BUDI untuk diserahkan kepada ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember.

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat/ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember untuk mencoret Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 390, luas 164 M2 atas nama ANTON SETIA BUDI, kemudian dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu untuk Para Pelawan : 1.TAUFIK HIDAYAT. 2. LILI FARIDA SETYOWATI. 3.ENDANG SRI UNTARI. 4. FATIMA SUSILOWATI, 5. YUDI ERWANTO, seluas 30 M2 dan atas nama ANTON SETIA BUDI seluas 134 M2 dan untuk diserahkan kepada Para Pelawan dan Terlawan.

14. Menghukum Terlawan ANTON SETIA BUDI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU apabila Majelis Hakim sidang berpendapat lain berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak untuk Para Pembantah datang menghadap Kuasanya, untuk Terbantah dan Turut Terbantah datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Aryo Widiatmoko, SH .**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERBANTAH:

Eksepsi Ne Bis In Idem;

- Bahwa, dalil bantahan Para Pembantah halaman 4 alinea ke-2, secara tegas menyatakan bahwa, kedudukan para Pelawan dan Terlawan dalam Perkara Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.JR, yaitu:
 - Para Pelawan dalam Perkara Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.JR, sebagai pihak Para Tergugat sekarang sebagai Para Termohon Eksekusi;
 - Terlawan adalah sebagai pihak Penggugat sekarang sebagai Pemohon Eksekusi;
- Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 21 Nopember 2018 Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.JR. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Surabaya tanggal 15 April 2019 Nomor: 218/PDT/ 2016/ PT. SBY. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 2 Desember 2019 Nomor : 3790 K/PDT/2016, telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat (inkracht van gewijsde).

- Jadi subyek dan obyek dalam perkara Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.JR.. adalah sama dengan subyek dan obyek dalam Perkara Nomor: 86/Bth/2022/PN. Jmr. Sehingga ne bis in idem sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif berupa menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian/ seluruhnya, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem.

Vide :- M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" berpendapat hal. 42. *"Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya"* ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.' 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 terkait Kaidah Hukum yang menyatakan bahwa *"meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem"*.

- Kedudukan Hukum/Legal Standing;

Bahwa, perlawanan para Pembantah merupakan bantahan/perlawanan pihak (partij verzet), karena kedudukannya sebagai pihak/para Penggugat dalam perkara asal/perkara Nomor: Dalam Perkara No. 117/Pdt.G/2015/PN.JR. Jo. No. 218/PDT/ 2016/ PT. SBY. Jo. Nomor : 3790 K/PDT/2016, sehingga unsur adanya kepentingan dari para Pembantah sebagai dasar untuk mengajukan bantahan tidak ada/tidak jelas. Oleh karena itu bantahan tersebut tidak termasuk dalam upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Sehingga para Pembantah sebagai Partij Verzet tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan bantahan, sesuai dengan Pasal 207 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) PIHAK/PARTIJ VERZET hanya dapat diajukan dengan alasan Pembantah sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dalil eksepsi Terbantah diatas, mohon dianggap terulang kembali dan berlaku pula sebagai jawaban dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa, Terbantah menyatakan menolak seluruh dalil bantahan Para Pembantah kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Perkara Nomor : 117/ PDT.G/2015/ PN Jmr tanggal 17 Desember Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 218/PDT/2016/PT.SBY tanggal 14 Juli 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI 3790 K/Pdt.G/2016 tertanggal 13 Februari 2017, yang telah telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang inti amarnya menyatakan: obyek sengketa milik Tergugat (Terbantah) dan Para Tergugat Rekonpensi (Para Pembantah) dihukum mengosongkan obyek sengketa;
4. Bahwa, atas putusan diatas telah diajukan eksekusi pengosongan, akan tetapi Para Pembantah mengajukan Bantahan dengan register Perkara Nomor: 68/Pdt.Bth/2022/PN.Jmr, dan telah diputus pada tanggal 1 September 2022, dengan amar perkara digugurkan;
Bahwa, kemudian Para Pembantah mengajukan bantahan untuk kedua kalinya dengan register Perkara No. 86/Pdt.Bth/2022/PN.Jmr. (perkara a quo);
5. Bahwa, subyek dan obyek hukum dalam Perkara Nomor : 117/PDT.G/2015/ PN Jmr Jo. Nomor : 218/PDT/2016/PT.SBY Jo. No. 3790 K/Pdt.G/2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah sama dengan subyek dan obyek hukum dalam Perkara bantahan No. 86/Pdt.Bth/2022/ PN.Jmr.
6. Bahwa, penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember adalah untuk melaksanakan amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 218/PDT/2016/PT.SBY tanggal 14 Juli 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3790 K/Pdt.G/2016 tertanggal 13 Februari 2017, yang telah telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 218/PDT/2016/PT.SBY tanggal 14 Juli 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3790 K/Pdt.G/2016 tertanggal 13 Februari 2017, yang telah telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan kepala putusan "*Demi keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa*" telah melekat nilai eksekutorial, sehingga realisasi dari suatu putusan telah dapat dilaksanakan eksekusi/tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah yang tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Jadi upaya hukum bantahan dalam perkara quo tidak menghentikan/menunda eksekusi;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 218/PDT/2016/ PT.SBY tanggal 14 Juli 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3790 K/Pdt.G/2016 tertanggal 13 Februari 2017, yang telah telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dan wajib dilaksanakan eksekusi demi kepastian hukum, tanpa pelaksanaan eksekusi, maka perkara tersebut belum selesai, karena eksekusi merupakan kewajiban yang masih harus dijalankan oleh pengadilan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut menyatakan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Selain aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, ketentuan eksekusi juga diatur dan dijelaskan dalam Pasal 195-208 HIR dan Pasal 224-225 HIR (Pasal 206-240 RBG dan Pasal 258 RBG). Eksekusi atas sebuah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai langkah terakhir penyelesaian suatu sengketa di pengadilan, guna mendapatkan dan memenuhi haknya Pemohon Eksekusi yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut;

8. Bahwa, untuk memperjelas duduk perkaranya, maka dengan ini Terbantah mengutip kembali amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sebagai berikut:

➤ Amar Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 117/PDT.G/2015/PN Jmr tanggal 17 Desember 2015.

Mengadili:

Dalam pokok perkara:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhumah NY. NYOMAN LESTARI.
- 3) Menyatakan sebagai hukum bahwa rumah dan toko obyek sengketa dibangun kembali oleh NY.NYOMAN LESTARI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Jember No.RUM/II/1150/1984 Tentang Pemberian Ijin Membangun Kembali Rumah dan Toko Yang Masih Dikuasai Kepala Daerah,tanggal 10 Desember 1984; sehingga secara yuridis bangunan tersebut milik sah NY.NYOMAN LESTARI.

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



- 4) Bahwa Bupati Kepala Daerah Tk.II Jember memberi ijin membangun kembali Rumah dan Toko tersebut pada tanggal 10 Desember 1984, secara yuridis Akta Jual Beli No.I/III/1980, tanggal 03 Maret 1980, yang dibuat oleh atau dihadapan Yohanes Boentaran, S.H., Notaris & PPAT menjadi batal demi hukum.
 - 5) Menyatakan sebagai hukum bangunan Rumah dan Toko obyek sengketa adalah milik sah NY. NYOMAN LESTARI dan karena itu Penggugat sebagai ahli waris berhak untuk menguasai tanah berikut bangunan rumah dan toko obyek sengketa.
 - 6) Menyatakan sebagai hukum bahwa Bangunan Rumah dan Toko obyek sengketa adalah milik sah almarhumah NY. NYOMAN LESTARI dan karena itu menjadi hak milik sah Para Penggugat sebagai ahli waris yang menguasai dan menempati.
 - 7) Menyatakan sebagai hukum Jual Beli Tanah berikut bangunan Rumah dan Toko obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dihadapan YOHANES BOENTARAN, S.H., selaku Notaris & PPAT pada tanggal 03 Maret 1980, Akta Jual Beli No.I/III/1980, tanpa ijin dan tanpa persetujuan Bupati Kepala Daerah TK.II Jember dan tanpa persetujuan NY. NYOMAN LESTARI selaku pemilik Rumah dan Toko tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan karena itu secara yuridis Akta Jual Beli tersebut cacat hukum dan tidak sah.
 - 8) Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan No.390 atas nama ANTON SETIA BUDI tersebut diterbitkan berdasarkan titel yang tidak sah, sehingga secara yuridis cacat hukum dan tidak sah, karena itu batal demi hukum.
 - 9) Menghukum Tergugat III/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember untuk mencabut dan mencoret Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 390, luas 164 M2 atas nama ANTON SETIA BUDI dari Buku Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember.
 - 10) Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris sah almarhumah NY. NYOMAN LESTARI yang paling berhak untuk mendapat prioritas utama untuk mengajukan permohonan hak kepada Negara atas Tanah Hak Guna Bangunan tersebut melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember.
 - 11) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya.

Dalam Kompensi dan rekonsensi:

Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada tergugat kompensi/penggugat rekonsensi.

- Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 218/PDT/2016/PT SBY tanggal 14 Juli 2016.

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Kovensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSİ:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 Desember 2015 Nomor 117/Pdt.G/2015/PN Jmr, yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhumah Ny.Nyoman Lestari;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagaian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi sebagai pemilik atas obyek sengketa yang merupakan sebagian dari tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.390/Kel Kapatihan, Surat Ukur tanggal 3 Juli 2001 luas 164 m2 An. Anton Setiabudi terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember Kecamatan Kaliwates Kelurahan Kapatihan setempat dikenal dengan Jl.KH Syamanhudi 55 Kelurahan Kapatihan Kabupaten Jember;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonsensi dalam keadaan baik dan kosong dari segala penghuni, harta bendanya serta bebas dari beban apapun juga bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3790 K / Pdt.G / 2016 tanggal 13 Februari 2017.

Mengadili;

1. Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi I;
1.TAUFIK HIDAYAT.
2.LILI FARIDA SETYWATI.
3.ENDANG SRI UNTARI.
4. FATIMA SUSILOWATI.
5. YUDI ERWANTO, tersebut;
 2. Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- 9.Bahwa, amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 218/PDT/2016/PT.SBY tanggal 14 Juli 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI 3790 K/Pdt.G/2016 tertanggal 13 Februari 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan kepala putusan "*Demi keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa*" telah melekat nilai eksekutorial yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong (*condemnatoir*), apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka eksekusi dilaksanakan melalui upaya paksa;

Bahwa, Putusan *condemnatoir* atau kondemnator adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Vide : Yahya Harahap, hal. 877 *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* Jakarta Sinar Grafika. Sedabgkan putusan *deklarator* adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan;

Vide : M. Yahya Harahap dalam bukunya *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (hal. 11) "*menyatakan pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan*"

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela”.

10. Bahwa, Ketua Pengadilan Negeri Jember tidak langsung melakukan pemanggilan untuk *aanmaning*, tetapi menelaah permohonan eksekusi lebih dulu dengan menghasilkan resume, bahwa permohonan eksekusi dapat dikabulkan, maka panitera dan/atau juru sita diperintahkan memanggil para Termohon Eksekusi (para Pembantah) untuk diberi peringatan/*aanmaning*;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah jelas dan terang, bahwa penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember adalah untuk melaksanakan amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 218/PDT/2016/PT.SBY tanggal 14 Juli 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3790 K/Pdt.G/2016 tertanggal 13 Februari 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan kepala *putusan* “*Demi keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa*” telah melekat nilai eksekutorial yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong (*condemnatoir*), apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka eksekusi dilaksanakan melalui upaya paksa;
12. Bahwa, berkaitan dengan dalil tersebut diatas, maka Terbantah menyatakan menolak dalil bantahan Para Pembantah selain dan selebihnya, karena tidak berdasar hukum;
Berdasarkan uraian di atas, telah terungkap fakta hukum, bahwa para Pembantah bukan Pembantah yang benar karena tidak memiliki alas hak yang sah menurut hukum terhadap obyek sengketa yang telah ditetapkan dalam putusan yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai milik Terbantah, maka terdapat dasar hukum yang kuat untuk mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Terbantah;
- Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TURUT TERBANTAH:

I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku Turut Terlawan adalah Pejabat administratif yang TUPOKSInya dalam proses penerbitan sertifikat adalah sebatas mencatat surat/dokumen/akta yang diajukan oleh pemohon;
2. Bahwa dalam pokok perkara a quo Turut Terlawan tetap pada prinsipnya tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.Jmr, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 218/PDT/2016/PT.SBY, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3790 K/PDT/2016 tanggal 13 Februari 2017 dengan rincian amar putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.Jmr dengan amarnya sebagai berikut:

Mengadili;

Dalam pokok perkara:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhumah NY. NYOMAN LESTARI.
- 3) Menyatakan sebagai hukum bahwa rumah dan toko obyek sengketa dibangun kembali oleh NY.NYOMAN LESTARI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Jember No.RUM/II/1150/1984 Tentang Pemberian Ijin Membangun Kembali Rumah dan Toko Yang Masih Dikuasai Kepala Daerah,tanggal 10 Desember 1984; sehingga secara yuridis bangunan tersebut milik sah NY.NYOMAN LESTARI.
- 4) Bahwa Bupati Kepala Daerah Tk.II Jember memberi ijin membangun kembali Rumah dan Toko tersebut pada tanggal 10 Desember 1984,secara juridis Akta Jual Beli No.I/III/1980 , tanggal 03 Maret 1980,yang dibuat oleh atau dihadapan Yohanes Boentaran,S.H.,Notaris & PPAT menjadi batal demi hukum.

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menyatakan sebagai hukum bangunan Rumah dan Toko obyek sengketa adalah milik sah NY.NYOMAN LESTARI dan karena itu Penggugat sebagai ahli waris berhak untuk menguasai tanah berikut bangunan rumah dan toko obyek sengketa.
- 6) Menyatakan sebagai hukum bahwa Bangunan Rumah dan Toko obyek sengketa adalah milik sah almarhumah NY. NYOMAN LESTARI dan karena itu menjadi hak milik sah Para Penggugat sebagai ahli waris yang menguasai dan menempati.
- 7) Menyatakan sebagai hukum Jual Beli Tanah berikut bangunan Rumah dan Toko obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dihadapan YOHANES BOENTARAN,S.H., selaku Notaris & PPAT pada tanggal 03 Maret 1980,Akta Jual Beli No.I/III/1980, tanpa ijin dan tanpa persetujuan Bupati Kepala Daerah TK.II Jember dan tanpa persetujuan NY.NYOMAN LESTARI selaku pemilik Rumah dan Toko tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan karena itu secara yuridis Akta Jual Beli tersebut cacat hukum dan tidak sah.
- 8) Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan No.390 atas nama ANTON SETIA BUDI tersebut diterbitkan berdasarkan titel yang tidak sah, sehingga secara yuridis cacat hukum dan tidak sah, karena itu batal demi hukum.
- 9) Menghukum Tergugat III/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember untuk mencabut dan mencoret Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 390, luas 164 M2 atas nama ANTON SETIA BUDI dari Buku Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember.
- 10) Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris sah almarhumah NY. NYOMAN LESTARI yang paling berhak untuk mendapat prioritas utama untuk mengajukan permohonan hak kepada Negara atas Tanah Hak Guna Bangunan tersebut melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember.
- 11) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Dalam Rekonsensi:
- Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya.
Dalam Konpensasi dan rekonsensi:

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada tergugat konpensi/penggugat rekonsensi.

b. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 218/PDT/2016/PT.SBY dengan amarnya sebagai berikut;

Mengadili

Menerima permohonan banding dari Tergugat II Kovensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 Desember 2015 Nomor 117/Pdt.G/2015/PN Jmr, yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhumah Ny.Nyoman Lestari; Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;

Menyatakan Penggugat Rekonsensi sebagai pemilik atas obyek sengketa yang merupakan sebagian dari tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.390/Kel Kepatihan, Surat Ukur tanggal 3 Juli 2001 luas 164 m2 An. Anton Setiabudi terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember Kecamatan Kaliwates Kelurahan Kepatihan setempat dikenal dengan Jl.KH Syamanhudi 55 Kelurahan Kepatihan Kabupaten Jember; Menghukum Para Tergugat Rekonsensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonsensi dalam keadaan baik dan kosong dari segala penghuni, harta bendanya serta bebas dari beban apapun juga bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian; Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor: 3790K/Pdt/2016 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI;

- 1) Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi 1 **TAUFIK HIDAYAT**. 2. **LILI FARIDA SETYAWATI** 3. **ENDANG SRI UNTARI** 4. **FATIMA SUSILOWATI** 5. **YUDI ERWANTO**, tersebut;
- 2) Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa sebagaimana yang diuraikan didalam gugatan perlawanan yang diajukan oleh para pelawan terhadap obyek atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan luas 164M², atas nama **ANTON SETIA BUDI**(Terlawan) yang terbit pada 23 Agustus 2001, dengan Nomor Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 390/Kelurahan Kepatihan semula berawal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 448/Jember Kidul. Perubahan tersebut yang tercatat dalam Buku Tanah milik Turut Terlawan terjadi karena adanya pemekaran wilayah yang semula wilayah tersebut masuk Jember Kidul, Kemudian berubah menjadi Kelurahan Kepatihan;
4. Bahwa perolehan Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut terjadi karena proses jual beli Antara Ny. Dewijani Tedjakusuma sebagai penjual dengan Anton Setia Budi (Terlawan) sebagai Pembeli yang saat itu masih menggunakan nama Song Tjhiang berdasarkan Akta Jual Beli No. 1/III/1980;
5. Bahwa untuk menjelaskan Akta Jual Beli No. 1/III/1980 yang sebelumnya bukti tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jember karena Turut Terlawan tidak dapat menjelaskan terhadap pencoretan tersebut. Dapat dijelaskan berdasarkan data/dokumen/warkah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember terdapat lampiran foto copy Surat Keterangan Ganti Nama No. PEM/IV/97/1978 tanggal 10 Oktober 1978 yang sebelumnya



atas nama Tjia Song Tjhiang, Warga Negara Indonesia keturunan Cina berubah atas nama Anton Setiabudi.

6. Bahwa secara administrasi perolehan riwayat tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 448/Jemberkidul menjadi Hak Guna Bangunan No. 390/Kepatihan adalah sebagai berikut :
- a. Diajukan Permohonan Pemisahan Sertipikat oleh Ny. Dewijani Tedjakusuma pada tanggal 16 Juni 1976 berdasarkan pemisahan dari HGB No. 291/Jemberkidul seluas 376 M² dan kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 448/Jemberkidul seluas 164 M² tercatat atas nama Ny. Dewijani Tedjakusuma;
 - b. Dijual kepada Song Tjhiang berdasarkan akte jual beli No. 1/III/1980 tanggal 3 Maret 1980 oleh R. Johannes Boentaran Santoso, S.H. PPAT/Notaris di Jember;
 - c. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember No. 03-550.1-35.34-2000 tanggal 13 Juni 2001 terjadi pemekaran wilayah yang semula Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 448/Jemberkidul tercatat atas nama Song Tjhiang kemudian menjadi Hak Guna Bangunan No. 390/Kepatihan atas nama Anton Setia Budi. Perubahan terjadi karena pemohon mengajukan lampiran foto copy Surat Keterangan Ganti Nama No. PEM/IV/97/1978 tanggal 10 Oktober 1978 yang sebelumnya atas nama Tjia Song Tjhiang, Warga Negara Indonesia keturunan Cina berubah atas nama Anton Setiabudi.

III. PETITUM:

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Turut Terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

- Menerima Jawaban Turut Terlawan untuk seluruhnya;
- Menghukum, membebaskan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pelawan;
- Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa Para Pembantah telah mengajukan Replik dan Terbantah telah mengajukan Duplik di persidangan sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pembantah untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3007 K/PDT/1986, Tanggal 25 februari 1988, selanjutnya disebut P.1.
2. Foto copy surat panggilan Kepolisian Resort Jember Nomor : SPG/1499/VIII/2015/Reskrim, selanjutnya disebut P.2.
3. Foto copy surat panggilan Kepolisian Resort Jember Nomor : SPG/2100/2015/Reskrim, selanjutnya disebut P.3.
4. Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 78/PDT/1984/PN.Jr. selanjutnya disebut P.4.
5. Foto copy berupa putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 119/Pdt.G/1984/PN.Jr., selanjutnya disebut P.5
6. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3790 K/PDT/2016, Tanggal 13 februari 2017, selanjutnya disebut P.6.
7. Foto copy Pemberitahuan pencocokan obyek (konstatering) perkara Nomor 117/Pdt.G/2015/PN.Jmr. Jo Nomor 218/PDT/2016/PT.SBY. Jo nomor 3790 K/PDT/2016/ Jo Nomor 08/Pdt.Eks/2022/PN.Jmr. selanjutnya disebut P.7.
8. Foto pelaksanaan pencocokan batas (konstatering). Bukti ini diajukan untuk membuktikan benar benar dilaksanakan pencocokan batas obyek sengketa pada tanggal 17 nopember 2022, selanjutnya disebut P.8.

Seluruh fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat , P-1, P-4, P-5, P-6, adalah sesuai dengan Salinan Putusan dan P-8 sesuai dengan fotocopy dari foto;

Menimbang bahwa Terbantah untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 117/Pdt.G/2015/PN Jmr Tanggal 17 Desember 2015, Selanjutnya disebut T-1.
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi 218/Pdt/2016/Pt Sby Tanggal 14 Juli 2016, Selanjutnya disebut T-2.
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3790 K / Pdt.G / 2016 Tanggal 13 Februari 2017, Selanjutnya disebut T-3.
4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jember nomor : 68/Pdt.Bth/2022/Pn.Jmr tanggal 1 september 2022, selanjutnya disebut T-4.

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Tanda terima dokumen nomor berkas pemohon : 51697/2022 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 agustus 2022, selanjutnya disebut T-5.

Seluruh fotocopy bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali untuk surat bukti T-2 , T-4, sesuai dengan Salinan Putusan ;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya serta tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

▪ DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Pembantah terdapat eksepsi yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi Mengenai *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa Terbantah telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Ne Bis In Idem;

- *Bahwa, dalil bantahan Para Pembantah halaman 4 alinea ke-2, secara tegas menyatakan bahwa, kedudukan para Pelawan dan Terlawan dalam Perkara Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.JR, yaitu:*
 - *Para Pelawan dalam Perkara Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.JR, sebagai pihak Para Tergugat sekarang sebagai Para Termohon Eksekusi;*
 - *Terlawan adalah sebagai pihak Penggugat sekarang sebagai Pemohon Eksekusi;*
- *Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 21 Nopember 2018 Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.JR. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya tanggal 15 April 2019 Nomor: 218/PDT/ 2016/ PT. SBY. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 2 Desember 2019 Nomor :*

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



3790 K/PDT/2016, telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat (*inkracht van gewijsde*).

- Jadi subyek dan obyek dalam perkara Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.JR.. adalah sama dengan subyek dan obyek dalam Perkara Nomor: 86/Bth/2022/PN. Jmr. Sehingga *ne bis in idem* sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif berupa menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian/ seluruhnya, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*.

Vide :- M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" berpendapat hal. 42. "Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya" ;

- *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.' 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 terkait Kaidah Hukum yang menyatakan bahwa "meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi Terbantah adalah bahwa bantahan Para Pembantah *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa karena gugatan perkara perdata sebelumnya yang menjadi dasar proses eksekusi telah memiliki kekuatan hukum tetap maka yang menjadi persoalan adalah bantahan yang dilakukan Para Pembantah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pembantah pernah mengajukan bantahan sebelumnya terhadap proses eksekusi terhadap perkara perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun amar putusannya adalah gugur karena Para Pembantah tidak pernah hadir maka Para Pembantah memiliki hak untuk mengajukan bantahannya lagi berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi Terbantah mengenai *Nebis In Idem* adalah eksepsi yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat dikabulkan;

Eksepsi Mengenai Kedudukan Hukum/Legal Standing;

Menimbang, bahwa Terbantah telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *Kedudukan Hukum/Legal Standing;*

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perlawanan para Pembantah merupakan bantahan/perlawanan pihak (*partij verzet*), karena kedudukannya sebagai pihak/para Penggugat dalam perkara asal/perkara Nomor: Dalam Perkara No. 117/Pdt.G/2015/PN.JR. Jo. No. 218/PDT/ 2016/ PT. SBY. Jo. Nomor : 3790 K/PDT/2016, sehingga unsur adanya kepentingan dari para Pembantah sebagai dasar untuk mengajukan bantahan tidak ada/tidak jelas. Oleh karena itu bantahan tersebut tidak termasuk dalam upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Sehingga para Pembantah sebagai *Partij Verzet* tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan bantahan, sesuai dengan Pasal 207 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) PIHAK/PARTIJ VERZET hanya dapat diajukan dengan alasan Pembantah sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi Terbantah adalah bahwa Para Pembantah tidak memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007, telah disebutkan:

- Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg;
- Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg). Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri.
- Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah disebutkan:

Tentang Perlawanan:

- a. Perlawan pihak/partij verzet berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya,

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa putusan pengadilan yang ada maka ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah diikuti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati Surat bantahan dari Para Pembantah maka bantahan dari Para Pembantah tidak mengenai *Pelawan sudah memenuhi kewajibannya, sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita*, sehingga secara hukum terdapat cacat formil dalam formalitas konstruksi bantahan Para Pembantah karena tidak memenuhi syarat tersebut sehingga Para Pembantah secara hukum menjadi tidak memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi Terbantah mengenai Kedudukan Hukum/Legal Standing adalah eksepsi yang beralasan dan berdasar hukum sehingga eksepsi yang demikian dapat dikabulkan;

▪ **Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Seluruh Eksepsi dari Terbantah;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hukum dan praktik peradilan perdata menghendaki agar suatu bantahan itu secara formalitas merupakan bantahan yang konstruksinya jelas dan tegas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) demi kepentingan dan ketertiban beracara (*process doelmatigheid*) di persidangan (Bandingkan dengan Pasal 8 RV);

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim mengenai beberapa eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim yakni telah dilakukan secara cermat, detail, hati-hati, dan rinci (*zorgvulghandelen*) terutama dari segi formalitas menyangkut konstruksi bantahan Para Pembantah dalam perkara ini sehingga dihasilkan pertimbangan hukum yang lengkap dan jelas serta secara argumentatif berisi alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*motiveringsplicht*) sehingga terhindar dari pertimbangan hukum yang dianggap tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) (Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., 2006, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit: PT. Grafitri Budi Utami, Jakarta, Halaman 189-191);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Majelis Hakim menyatakan eksepsi dari Terbantah mengenai Kedudukan Hukum/Legal Standing Para Pembantah adalah beralasan dan berdasar hukum sehingga eksepsi dari Terbantah dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan eksepsi dari Terbantah;

▪ **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari Terbantah maka Majelis Hakim secara hukum tidak akan masuk atau mempertimbangkan bantahan ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari Terbantah maka secara hukum terdapat cacat formil dalam formalitas konstruksi bantahan dari Para Pembantah sehingga Majelis Hakim secara hukum tidak bisa masuk atau mempertimbangkan lagi hal lainnya di dalam perkara ini termasuk dalam pokok perkara sehingga dalam pokok perkara Majelis Hakim menyatakan bantahan dari Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas karena ternyata bantahan Para Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya maka dengan demikian Para Pembantah adalah sebagai pihak yang harus membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai formalitas sistematis putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 359/KMA/SK/XII/2022, Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung (Yang di dalamnya telah merubah nomenklatur istilah Pelawan menjadi Pembantah dan Terlawan menjadi Terbantah).

Memperhatikan Pasal 207 dan 197 Hukum Acara Perdata/*Herziene Inlandsch Reglement*/HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*/BW, Hukum Acara Perdata/*Herziene Inlandsch Reglement*/HIR, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

■ DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Terbantah.

■ DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 86/Pen.Pdt/2022/Pn Jmr tanggal 3 Januari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmat Hidayat S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Kuasa Para Pembantah dan Kuasa Terbantah dan Kuasa Turut Terbantah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,-

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 86/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses.....	Rp 150.000,-
3. Panggilan	Rp 625.000,-
4. PNPB.....	Rp. 30.000,-
5. Materai PutusanRp. 10.000,-.
6. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-.
JumlahRp. 855.000,-
(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)	